



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENANGGULANGAN BILA TERJADI KOMPLAIN TERHADAP KUALITAS RADIOGRAFI

Nomor Dokumen : HK.02.04/II/0747/2015	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
--	--------------------	------------------

SPO

Tanggal Terbit :

30 April 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama,

Dr. Mursyid Bustami, SpS(K), KIC, MARS
NIP.196209131988031002

PENGERTIAN

Mengidentifikasi kesalahan bila terjadi complain terhadap kualitas gambaran radiologi

TUJUAN

Meminimalkan kesalahan pembuatan foto radiologi

KEBIJAKAN

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
3. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak Nasional Nomor HK.02.04/II/1338/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.

PROSEDUR

1. Dokter radiologi melaporkan pada koordinator pelayanan dan penanggung jawab QA untuk mencatat dibuku complain serta menindaklanjuti.
2. Penanggung jawab QA bersama dengan koordinator pelayanan mengidentifikasi kesalahan
3. Penanggung jawab QA bersama koordinator pelayanan melakukan pembahasan masalah yang terjadi bersama timwork radiologi.
4. Bila kesalahan terjadi karena processing imajing maka dilakukan processing imajing ulang pada komputer radiografi.
5. Bila kesalahan tidak dapat diproses ulang dengan processing imajing maka dilakukan pengulangan foto dan segera menghubungi pasien/ keluarga pasien.
6. Bila kesalahan terjadi karena kerusakan alat maka penanggung jawab QA berkoordinasi dengan koordinator pelayanan untuk melaporkan kerusakan alat ke Instalasi ISPRS.
7. Apabila alat tidak dapat beroperasi bagian ISPRS memberikan tanda alat tidak dapat digunakan.

UNIT TERKAIT

Instalasi Sarana dan Prasarana RS